

**MEKANISME YANG DI LAKUKAN KIP KOTA BANDA ACEH
DI TINJAU DARI QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016
(Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FERNANDA
NIM. 160106056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444**

**MEKANISME YANG DI LAKUKAN KIP KOTA BANDA ACEH
DI TINJAU DARI QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016**
(Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

Muhammad Fernanda

NIM. 160106056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Hasnul Arifin Melayu, S.Ag.,MA
NIP. 197111251997031002

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**MEKANISME YANG DI LAKUKAN KIP KOTA BANDA DI
TINJAU DARI QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN
(Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu/27 Juli 2023 M
Dzulqaidah 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA
NIP. 197111251997031002

Penguji I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Penguji II,



Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammada Fernanda
NIM : 160106056
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2023,
Yang Menyatakan,



(Muhammad Fernanda)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fernanda
NIM : 160106056
Judul : Mekanisme Yang Di Lakukan KIP Kota Banda Aceh
Di Tinjau Dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016
(Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah
Tahun 2024)
Tanggal Sidang : 27/07/2023
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Mekanisme, KIP, Kepala Daerah.

Penyelenggaraan Pilkada di Aceh dinilai masih banyak terdapat kekurangan sehingga sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya, seperti dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada tahun 2017, Dari semua pelanggaran administrasi tersebut pihak Panwaslih sudah memberikan surat rekomendasi kepada KIP untuk menindak tegas pihak yang melanggar Pelanggaran Administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh yang di tinjau dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota serta Tinjauan Qanun tersebut terhadap mekanisme yang dilakukan oleh KIP untuk penentuan calon kepala daerah pada tahun 2024 mendatang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field researh atau yuridis empiris*) dengan mengumpulkan data yang didapat melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah melakukan prosedur rekrutmen bakal calon kepala daerah sesuai dengan aturan yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 dan terhadap penentuan calon kepala daerah pada tahun 2024 KIP melakukan strategi edukasi kepada calon kepala daerah dan masyarakat demi menyukseskan Pilkada.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“MEKANISME YANG DI LAKUKAN KIP KOTA BANDA ACEH DI TINJAU DARI QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016 (Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag.,MA dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Edwar dan Ibunda Juhari yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Edwar dan Ibunda tercinta Juhari yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada kakak Annisa, abang Rezha, adik Haikal, Adik Zeya serta kepada seluruh

keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.

2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
8. Terimakasih kepada teman-teman semuanya yang terkhusus untuk anak unit 02 yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 16 Ilmu Hukum.
9. Terimakasih kepada Yazir, Fathur, Iqbal Maulana, Fataah, Jodi, Putra, Arief, Tm Haikal, Nawal Musqie, Padli Kurahman, Helmi Ryandi, Dinda Amelia, Amira, Mona, Jani, Vebi, wahyu, ridha, alwi telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman

10. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt membalas setiap kebaikan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 26 Juli 2023
Penulis,

Muhammad Fernanda



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lā m	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mī m	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nū n	N	En
ز	Zai	Z	Zed	و	Wa u	W	We
ع	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ع	Syīn	Sy	es dan ye	لا	Ha mz ah	'	Apostrof
س	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	D	De (dengan titik di bawah)				

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : TINJAUAN MENGENAI KEPALA DAERAH	17
A. Pengertian Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah	17
B. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016	26
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Kepala Daerah	30
BAB TIGA : MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH	41
A. Gambaran Umum KIP	41
B. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kajian Hukum Islam dan Perundang-Undangan	47
C. Mekanisme Yang Di Lakukan KIP Kota Banda Aceh Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024	57
D. Tinjauan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024	64
BAB EMPAT : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Verbatim Wawancara



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Foto Wawancara dengan anggota PPID-KIP Kota Banda Aceh



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum di Indonesia memiliki kedudukan dan difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada amandemen terakhir UUD 1945, bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Secara historis upaya perubahan kedaulatan rakyat terus dilakukan, Plato beranggapan bahwa kedaulatan rakyat itu sendiri dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana.¹ Perubahan atas gagasan kedaulatan rakyat tersebut diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan dalam negara. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 memiliki mekanisme dalam melaksanakannya yaitu melalui proses Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan kata pemilu.

Secara umum, pemilu itu sendiri lahir dari konsepsi dan gagasan besar terhadap demokrasi yang merujuk pada pendapat John Locke dan Rousseau, yaitu keterjaminan sebuah kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi setiap individu dalam segala bidang. Dalam sistem demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh setiap warga negara dan

¹Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

instrumen negara.² Pemilu merupakan suatu sarana bagi warga negara untuk mengisi beberapa jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislatif dalam periode waktu yang telah ditentukan secara demokratis. Warga negara diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi itu sendiri. Ide demokrasi dimaknai sebagai “Suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis, professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah negara Pemilu juga merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pada proses pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan dan menunjukkan kualitas demokrasi.³

Terhadap pemilihan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota tidak terlepas dari peraturan mengenai pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-undang ini, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”) memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, kesejahteraan masyarakat, pemerataan, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu dalam mengembangkan inovasi, berwawasan terhadap kemajuan daerah yang di pimpinnya dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.⁴

²Farahdiba Rahma Bactiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi” *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

³Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, (Yogyakarta: Malang UII Press,2004), hlm. 8.

⁴Muhammad Zein Abdullah, “Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas”, *Jurnal Observasi*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2008, hlm. 101.

Ketentuan umum mengenai pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan umumnya disebut sebagai Pilkada. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 2015”) dikatakan bahwa, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

Kualitas dari pilkada itu juga dapat ditentukan oleh produk dari pilkada itu sendiri, yakni mampu dalam menghasilkan pemimpin yang baik, tegas dan berkualitas. Permasalahan lain yaitu pemilihan tidak menjamin kepemimpinan politik-pemerintahan yang terpilih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan dalam masyarakat luas. Pilkada seharusnya menjadi ajang sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Hal ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini. Pilkada langsung dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa dampak positif ataupun kelebihan yaitu sebagai berikut:⁵

⁵Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. Kapita Selekta: *Manajemen Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Vokus Media, 2003), hlm. 122.

1. Demokrasi secara langsung makna kedaulatan ditangan rakyat akan terlihat secara nyata;
2. Menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan secara luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat;
3. Dari pilkada secara langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga, sehingga nantinya rakyat akan mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kepala daerah dan pemerintah daerah.

Selain dari dampak positif, pilkada langsung masih terdapat beberapa dampak negatif ataupun kekurangan yang sampai kini belum bisa teratasi, sebagai berikut:

1. Memerlukan anggaran biaya yang sangat besar dalam pelaksanaannya;
2. Mengutamakan calon berdasarkan aspek akseptabilitas, dan mengurangi kapabilitasnya untuk memimpin organisasi maupun masyarakat
Kemungkinan terjadinya konflik antar pendukung;
3. Terjadinya kolusi dan money politcs;
4. Apabila terdapat banyak kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada langsung, rakyat tidak akan mudah percaya pada sistem yang telah ada;

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pilkada diselenggarakan secara serentak, yang bertujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran.⁶ Dengan kata lain pilkada serentak menjadi proses pemilihan kepala daerah yang akan efektif. Dengan dilaksanakan pilkada secara serentak bukan berarti akan menghilangkan berbagai permasalahan, pilkada serentak gelombang ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2018, menurut hasil dari evaluasi pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia masih terdapat banyak persoalan, mulai dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan yang

⁶Indaru Setyo Nurprojo, Bagongan, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga, *Jurnal Politik Indonesia 1 (2)* (2016) 120-135, Vol. 15, No. 2, hlm. 121.

dilakukan.⁷ Pada tahun 2024 mendatang Negara Indonesia Kembali melakukan Pemilihan umum dan Pilkada Serentak seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia memiliki andil besar atas berhasilnya pemilu di tahun 2024 mendatang. Mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh KPU akan berpengaruh besar dalam lahirnya pemimpin yang nantinya benar-benar memiliki kapasitas dalam memimpin sebuah daerah.

Dilihat dari penjelasan diatas maka patut ditinjau tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung agar dapat memberikan masukan untuk mencari format yang tepat terkait dengan proses yang seharusnya tanpa menghilangkan esensi konstitusional dalam menentukan kepala daerah yang diinginkan oleh rakyat dan kepala daerah yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai sehingga nantinya terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pemikiran politik Islam terhadap makna demokrasi, setidaknya terdapat tiga aliran, yaitu aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya. Aliran-aliran tersebut memiliki dasar argumentasinya masing-masing dan didukung oleh pengikutnya. terkait dengan mekanisme secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pemilihan kepala daerah, Islam memiliki pandangan lain terhadap hal tersebut. Dalam perspektif Islam mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, hanya merupakan suatu cara (*uslub*) atau metode memilih wakil rakyat atau pemimpinnya, karena dalam Islam (Hukum Islam) tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat,

⁷ Ryo Nor, Hasil evaluasi pilkada 2018, masih banyak kelemahan, ini daftarnya diakses <http://manado.tribunnews.com/2018/07/03/hasil-evaluasi-pilkada-2018-masih-banyak-kelemahan-ini-daftarnya> pada tanggal 1 maret pukul 01.30.

kepala daerah maupun Presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama hal itu tidak keluar dari batas syariat. Selain itu, dalam perspektif Islam terdapat prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dilaksanakan untuk memilih kepala daerah (Pemimpin) yaitu prinsip musyawarah (syura) dan prinsip memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat.⁸

Provinsi Aceh adalah daerah yang mendapatkan kekhususan dalam mengelola rumah tangga pemerintahannya sendiri, begitu juga dengan penyelenggara pemilihan umum dan Pilkada yang ada di Aceh disebut dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). KIP Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018.⁹ KIP Aceh merupakan Lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh, Pemilihan kepala daerah di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. jadi KIP adalah pihak yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang ada di Aceh.

Penyelenggaraan Pilkada di Aceh dinilai masih banyak terdapat kekurangan sehingga sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya, dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada tahun 2017, Panwaslih Kota Banda Aceh menampung dan menindaklanjuti temuan maupun laporan pelanggaran pilkada dari masyarakat. Seperti fitnah dan penghinaan terhadap pasangan calon yang lainnya. Namun demikian tidak semua kasus kampanye hitam yang terjadi dapat terselesaikan secara tuntas karena terdapat hambatan yaitu, kurangnya alat bukti seperti tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan, keterbatasan waktu

⁸ R. Tony Prayogo, Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2015) Vol.12, No.1. Diakses melalui situs: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/370/252/> pada tanggal 18 agustus 2023.

⁹ Provinsi Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Ada di Aceh.

yang dinilai terlalu singkat dalam hal pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara ke pihak kepolisian.¹⁰

Maka dari pada itu penulis mencoba untuk membahas pada skripsi ini yaitu sejauh mana KIP Kota Banda Aceh untuk menjalankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang akan datang di Kota Banda Aceh. Selain itu Skripsi ini juga membahas tinjauan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 terhadap mekanisme yang dilakukan oleh KIP Mengenai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Maka dari uraian-uraian di atas, penulis berencana mengkaji: **Mekanisme Yang Dilakukan KIP Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 (Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kajian hukum islam dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah.
2. Bagaimana mekanisme penentuan calon kepala daerah yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh.
3. Bagaimana tinjauan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 terhadap mekanisme penentuan calon kepala daerah oleh KIP Kota Banda Aceh.

¹⁰ Bayhaqi Febriyan, Nursiti, Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pilkada Walikota Banda Aceh Tahun 2017, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (2017) Vol.1, No.1. Diakses melalui situs: <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7967> Pada tanggal 18 agustus 2023.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana kajian hukum islam dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penentuan Calon Kepala Daerah yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 terhadap mekanisme Penentuan Calon Kepala Daerah oleh KIP Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis telusuri baik itu diperpustakaan online dan offline belum ada kesamaan persis dengan naskah skripsi ini, Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul penelitian penulis, yaitu:

Azwir Fahmi Harahap, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019. Dengan judul *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih meneliti pada bagaimana penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia. Jenis penelitiannya adalah normatif dengan mengkaji Undang-Undang tentang Pilkada. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya Pilkada serentak harus tetap dilakukan untuk mencapai tujuan baik dari demokrasi.¹¹

Andi Muhammad Gian, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2013. Dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*” Perbedaan

¹¹ Azwir Fahmi Harahap, “*Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitiannya adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang didapat dalam pemilihan kepala daerah dan juga kekurangan maupun kebutuhan dari masing-masing sistem pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945¹²

Safiril Manurung, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017. *Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka dengan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan sistem atau konsep yang ideal untuk diterapkan pada saat ini di Indonesia. Sebab dengan Pilkada secara langsung, transparansi, kejujuran, keadilan dan persamaan akan terlihat secara nyata.¹³

Meri Yandika, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2021. *Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemilihan kepala daerah tidaklah sama dengan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanahkan pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, namun dalam *fiqh siyasah* dipilih secara

¹² Andi Muhammad Gian, “*Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

¹³ Safiril Manurung, “*Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syaria’h dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

langsung oleh kepala negara (*khalifah*) dengan ketentuan dua mekanisme yaitu secara sukarela dan dengan pemilihan secara paksa.¹⁴

Ifah Luthfiah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2021. *Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Perspektif Fiqh Siyasah*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu, pada penelitian ini lebih berfokus pada Pilkada di masa Pandemi Covid-19 yang ditinjau melalui Fiqh Siyasah.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah, perlu penjelasan mengenai istilah tersebut sebagai berikut:

1. Mekanisme

Mekanisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).¹⁶ Secara istilah mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.¹⁷ Menurut penulis mekanisme adalah tatacara sesuatu bekerja.

2. Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR/DPRA/DPRK, serta

¹⁴ Meri Yandika, “*Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

¹⁵ Ifah Luthfiah, “*Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Perspektif Fiqh Siyasah*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

¹⁶ Diakses melalui situs: <https://KamusBesarBahasaIndonesia.co.id>. Pada tanggal 27 juni 2023.

¹⁷ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. (Jakarta: Gramedia, 1996) hlm. 612-613.

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.¹⁸ KIP hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain di mana pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Keberadaan KIP diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaan lainnya dirinci dalam Qanun dan Peraturan KPU. KIP Aceh beranggotakan 7 orang sedangkan KIP Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang, diusulkan oleh DPR Aceh / DPRK kepada KPU RI, diseleksi oleh tim independen yang bersifat ad hoc Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU RI, dilantik oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk menjabat selama lima tahun.¹⁹

3. Qanun

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kitab Undang-Undang atau arti lainnya dari Qanun adalah undang-undang.²⁰ Menurut istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).²¹ Sedangkan menurut penulis sendiri Qanun merupakan aturan yang diberikan kepada daerah yang mendapatkan kekhususan dalam mengatur pemerintahannya sendiri.

¹⁸Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh.

¹⁹Provinsi Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan di Aceh.

²⁰ Diakses melalui situs: <https://KamusBesarBahasaIndonesia.co.id>. Pada tanggal 27 juni 2013.

²¹ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian adalah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian²². Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²³ Pendekatan ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab Bersama narasumber yang bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan, penjelasan, pendapat atau informasi lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Anggota PPID-KIP Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research atau yuridis empiris*), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.²⁴ Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penulisan skripsi ini, serta Penelitian keperustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan

²² Clolid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003). hlm. 3.

²³ Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2000). hlm. 45.

²⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006), hlm. 62.

segala material yang terdapat dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya

3. Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, didapatkan melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁵ Sumber data sekunder, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.²⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris mengacu kepada bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier didukung oleh data lapangan.²⁷

a. Institusi

- 1) KIP Kota Banda Aceh.

b. Orang

- 1) Anggota PPID-KIP Kota Banda Aceh

c. Dokumen

- 1) Peraturan perundang-undangan dan Qanun.

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor KIP Kota Banda Aceh. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena mereka yang

²⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010) hlm.192

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007) hlm. 12.

²⁷Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.122

memiliki wewenang dalam proses penyelenggaraan rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ada di Kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazim dikenal 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview.²⁸ Jadi, pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data Wawancara adalah situasi atau peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁹ Wawancara, untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya dan dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu anggota bagian PPID-KIP Kota Banda Aceh.
- b. Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data melalui data tertulis, dan data itu diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mengidentifikasi, untuk mendapatkan datanya studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁰ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*)

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

²⁹ *Ibid* hlm.82.

³⁰ *Ibid* hlm.68.

yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, serta artikel dalam berbagai jurnal dan majalah ilmiah dibidang ilmu hukum. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia.³¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu teknik yang sangat penting dari suatu penelitian. Dengan demikian di dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan keperustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J Moeleong tentang metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik dan matematika.³²

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada Kitab suci Al-Qur'an dan buku "Pedoman Penulisan Skripsi" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penulisan.

G. Sistematika Pembahasan

³¹Sukiyat, Suryanto dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 23-24.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 32.

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan dalam skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) Bab, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai kepala daerah. Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian kepala daerah dan pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah menurut qanun Aceh nomor 12 tahun 2016, dan tinjauan hukum islam terhadap pemilihan kepala daerah.

Bab tiga, dengan judul mekanisme yang dilakukan KIP kota Banda Aceh ditinjau dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016. Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian, yaitu mekanisme penentuan calon kepala daerah yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh dan tinjauan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 terhadap mekanisme penentuan calon kepala daerah oleh KIP Kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang penasaran dan bertanya-tanya tentang mekanisme yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh ditinjau dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 (Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah pada Pilkada Tahun 2024 mendatang di Kota Banda Aceh).

BAB DUA

TINJAUAN MENGENAI KEPALA DAERAH

A. Pengertian Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah

1. Kepala Daerah

Sebelum Sebelum lebih jauh membahas tentang pemilihan Kepala Daerah, ada beberapa pengertian mengenai kepala daerah yaitu diantaranya, menurut Kamus Hukum, Kepala Daerah adalah orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memimpin atau mengepalai suatu daerah, misalnya Gubernur untuk Provinsi (daerah tingkat I) atau Bupati untuk Kabupaten dan Kota (daerah tingkat II).³³

Kemudian istilah kepala daerah sejak awal kemerdekaan, khususnya dalam pengaturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah selalu mengandung arti sebagai Kepala Daerah Otonom, yakni penjabaran asas desentralisasi, yang berlaku pada tingkat Kabupaten dan Kota, yang pada masa Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelum Undang-Undang No 22 Tahun 1999, lebih dikenal sebagai Daerah tingkat II. Pengaturan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 telah mengubah pengaturan Daerah Kabupaten/Kota hanya menjadi daerah otonom belaka, sedangkan provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom terbatas.³⁴

Dalam Pasal 18 UUD 1945, jelas disebutkan adanya institusi pemerintahan daerah.³⁵

- 1) UUD 1945 dinyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi ini dibagi atas

³³ Telly Sumbu, dkk, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm.383.

³⁴ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.2.

³⁵ Republik Indonesia. Pasal 18 *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

- 2) pasal 18 ayat (2) dinyatakan, “pemerintah daerah Provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan”.
- 3) Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 juga disebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”
- 4) Pasal 18 ayat (4) yaitu, “Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.
- 5) Pasal 18 ayat (5) menentukan, “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”
- 6) Pasal 18 ayat (6) juga menentukan, “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan.”
- 7) Pasal 18 ayat (7) juga dinyatakan, “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”

Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah”.
- 2) menyatakan bahwa Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wali Kota. Dan pasal 63 ayat (1) Kepala Daerah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. (2) Wakil Kepala Daerah untuk

daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wakil Wali Kota.³⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Kepala Daerah ialah seseorang yang dipilih melalui pemilihan dan memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus daerah otonomnya masing-masing sesuai asas desentralisasi yaitu Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Walikota untuk Kota.

Mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditentukan oleh Pasal 65 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:³⁷

- a. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

³⁶Republik Indonesia. Pasal 24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

³⁷ *Ibid* Pasal

- f. Mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas Wakil Kepala Daerah yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) adalah:³⁸

- a. Membantu kepala daerah dalam:
 - 1) Membantu pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - 3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - 4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah mengalami masa tahanan atau berhalangan sementara, dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tinjauan organisasi dan manajemen, Kepala Daerah merupakan figur atau menejer yang menentukan efektifitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau menejer pemerintah

³⁸*Ibid* Pasal

daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas kepala daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrative/manajerial, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan, serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah.³⁹

Pasal 58 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan.⁴⁰

2. Pemilihan Kepala Daerah

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.⁴¹ Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktikkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang

³⁹ Mabrursyah, M., & Aprizon Putra, D. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah mengenai Praktik Mahar Politik dalam Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020* (Disertasi) IAIN Curup, Bengkulu, 2021.

⁴⁰ Republik Indonesia. Pasal 58 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴¹ Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 1.

Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan yang paling signifikan yang terdapat dalam undang-undang baru adalah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung.⁴²

Berangkat dari proses pilkada secara langsung yang dimulai sejak 1 Juni 2005 bahwa harapan pemilihan secara langsung itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Meskipun dikatakan pilkada secara langsung disini lebih terfokus kepada adanya hak pilih dari rakyat untuk memilih kepala daerah. Para calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh partai politik. Hal ini tidak lepas dari kerangka kelembagaan bahwa proses pencalonan kepala daerah itu menggunakan party system. Artinya, yang berhak mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau sekumpulan partai politik, baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang tidak.⁴³

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat. Rakyat memilih langsung pemimpinnya adalah langkah maju dan legitimate sebagai salah satu upaya perwujudan daripada Indonesia sebagai negara demokrasi, yang mana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Jargon pilkada langsung merupakan short cut yang cukup berani dan prematur. Pilkada langsung yang sehat, demokratis, dan partisipatif, mensyaratkan paling tidak pemahaman dan kesadaran politik dan demokrasi rakyat yang menyeluruh dan mumpuni dan pilkada demokratis mensyaratkan kesejajaran pemahaman, pengetahuan dan praktek-praktek demokrasi antara sebagian besar.

Cita-cita utama adanya penyelenggaraan pilkada langsung adalah terpilihnya sebuah struktur politik lokal yang demokratis dan sistem pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif. Melalui pilkada, rakyat memiliki kesempatan lebih luas untuk menentukan pasangan pemimpin

⁴² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 55.

⁴³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.184.

eksekutif sesuai dengan yang dikehendaki. Harapan tersebut tentunya para pemimpin yang terpilih melalui pilkada agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan demokrasi dan jalannya pemerintahan di daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal.⁴⁴

Dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai tuntutan reformasi dan amandemen UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dengan memilih calon secara berpasangan. Calon diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik.⁴⁵ Pilkada merupakan momentum peletakan dasar bagi fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal. Fenomena menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat dalam mengapresiasi proses pilkada secara langsung dan hal ini bisa dimaknai sebagai operasionalisasi otonomi masyarakat untuk menentukan sendiri dan langsung kepala daerahnya, terlepas dari paksaan maupun politik mobilisasi.⁴⁶

Pilkada langsung tidak dengan sendirinya menjamin (taken for granted) peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri, tetapi jelas membuka akses terhadap

⁴⁴ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 192.

⁴⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 57.

⁴⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.272.

peningkatan kualitas demokrasi tersebut. Hal ini dapat dilihat pasca pelaksanaan pilkada di tiap-tiap daerah. Akses itu berarti berfungsinya mekanisme kawal danimbang (check and balances). Demokrasi dalam proses perumusan kebijakan akan terjamin apabila check and balances diantara tokoh dan lembaga perumus kebijakan publik (stakeholders) berjalan dengan baik.⁴⁷

Artinya bahwa Beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada langsung adalah sebagai berikut; Pertama, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Tuntutan masyarakat menjadi bagian penting yang harus diakomodasikan untuk memilih sendiri sesuai dengan aspirasinya, seorang kepala daerah yang benar-benar sesuai dan bisa memimpin daerahnya. Kedua, Pilkada langsung merupakan perwujudan UUD 1945.

Kekuatan pilkada langsung terletak pada pembentukan dan implikasi legitimaisnya. Kepala daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus dipilih sendiri oleh rakyat. Mereka juga wajib bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan pemilihan terpisah dari DPRD, kepala daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPRD sehingga mekanisme check and balances niscaya akan bekerja. Kepala daerah dituntut mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah.⁴⁸

Mengingat penguatan parlemen ternyata tidak serta merta mampu mempercepat proses demokratisasi di daerah, dimunculkanlah kerangka kelembagaan baru, yakni adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya “pembajakan kekuasaan” yang dilakukan oleh partai-partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Disamping itu, pilkada secara langsung diharapkan bisa

⁴⁷ Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm.125.

⁴⁸ *Ibid* hlm.132.

menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat.⁴⁹

Pasangan calon kepala daerah itu berkemungkinan memenangkan pilkada secara langsung manakala memiliki tiga kombinasi didalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual, metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang hendak mengikuti kontestasi didalam pilkada secara langsung. Ketiga modal itu adalah modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*), dan modal ekonomi (*economical capital*).⁵⁰

Menurut Brian C. Smith, munculnya perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Pandangan yang bercorak fungsional ini berangkat dari asumsi bahwa ketika terdapat perbaikan kualitas demokrasi ditingkat daerah, secara otomatis bisa diartikan sebagai adanya perbaikan kualitas demokrasi di tingkat nasional.⁵¹

Begitu pentingnya pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*) yang mana negara hukum di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yaitu kedaulatan tertinggi ialah ditangan rakyat bukan negara apalagi pemerintah.

B. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016

⁴⁹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.183.

⁵⁰ *Ibid* hlm.170.

⁵¹ *Ibid* hlm.184.

Pemilihan kepala daerah dalam Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 ini yang dimaksud dengan:⁵²

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

⁵² Provinsi Aceh. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

jujur dan adil. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Aceh dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah pasangan bakal calon yang dijamin oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal, atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal, atau perseorangan yang didaftarkan kepada KIP Aceh untuk Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota belum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang

diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal, atau gabungan partai politik lokal, atau partai politik dan partai politik lokal atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KIP Aceh untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, KIP Kabupaten/Kota Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan sudah ditetapkan sebagai pasangan calon.

Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Anggota DPRD dan DPRK, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah bagian dari KIP Kabupaten/Kota, sebagai pelaksana pemilihan di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggara Pemilihan ditingkat Gampong atau nama lain. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang

bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan di wilayah Kecamatan. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang mengawasi Pemilihan di Gampong atau nama lain. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di masing-masing TPS di wilayah Gampong atau nama lain.

Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal adalah dua atau lebih partai politik/ Partai Politik Lokal peserta Pemilihan yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasangan Calon Perseorangan adalah peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang.

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi pasangan calon. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, partai

politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengusulkan atau oleh bakal calon perseorangan yang susunan namanya didaftarkan ke KIP Aceh dan/atau KIP Kaupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Juru Kampanye adalah pasangan calon dan orang-orang yang terdaftar pada tim kampanye pasangan calon yang bertugas meyakinkan calon pemilih untuk memberikan suara kepada pasangan calon. Tingkatan Kampanye adalah tingkatan yang didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan dimana Juru Kampanye dibolehkan berkampanye.

Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotocopi kartu tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Kepala Daerah

Dalam Konteks keagamaan, kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan, baik kepada Tuhan secara langsung maupun kepada orang atau pihak yang mempercayakan amanah tersebut. Jadi amanah yang diemban dalam hal ini adalah merupakan suatu kewajiban yang sangat mendasar untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, telah merubah tatanan dan paradigma kehidupan politik-hukum ketatanegaraan, yang selanjutnya juga diikuti perubahan dan penggantian peraturan perundang-undangan lainnya karena dirasakan tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik-hukum ketatanegaraan yang berlaku. Salah satu peraturan perundang-undangan yang ikut mengalami penggantian adalah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang nomor 32 tahun 2004 memberikan hak otonomi kepada pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan di daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi di tingkat lokal mulai mekar, yang pada tahun 2005 untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia digelar perhelatan akbar “Pemilihan Kepala DaerahvSecara Langsung” (Pilkada Langsung), baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.⁵³

Pemilihan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pilkada Langsung) merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan kenegaraan. Karena pilkada bukan hanya merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam lima tahun sekali yang dapat pelaksanaannya membutuhkan dan atau menghabiskan anggaran Negara/daerah dalam jumlah yang sangat besar, akan tetapi Pilkada lebih mengarah kepada sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap pemerintahan Negara Republik Indonesia.

1. Prinsip Dasar Kekuasaan Politik Perspektif Al-Qur'an

Kekuasaan politik terdiri dari dua kata yaitu kekuasaan dan politik. Kekuasaan berakar dari kata kuasa, yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu; kekuatan. Dalam pengertian lainnya, kekuasaan adalah sebuah kuasa untuk mengurus, memerintah dan juga hal lainnya.⁵⁴ Abdul Muin

⁵³ J. Kaloh, SU, *Demokrasi Dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung* (Cet, I: Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008), hlm. 1-2.

⁵⁴ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet.III; (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.533-544.

Salim merujuk pada pengertian tersebut menyimpulkan bahwa kekuasaan itu meliputi kemampuan dan juga pengaruh dari kewenangan.⁵⁵

Dari beberapa pengertian kekuasaan diatas dapat dipahami bahwa kekuasaan adalah sebuah kemampuan yang memungkinkan seseorang itu dapat menjadikan pihak lain melaksanakan sesuatu yang biasanya ia tidak melakukannya sendiri.

Sedangkan Politik berasal dari kata Politic (inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan, secara leksikal kata asal tersebut berarti *acting or judging qisely, well judge, prudent*. Kata ini diambil dari kata latin (*politicus*) dan bahasa Yunani (*greek*). Politicus yang berarti *relating to vitizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari polis yang bermakna *city* (kota).⁵⁶ Politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; atau segala urusan dan Tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.⁵⁷

Adapun kata Demokrasi memiliki arti (bentuk atau sistem) pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya; pemerintahan rakyat. Dalam pengertian yang lain, demokrasi berarti sebuah gagasan ataupun pandangan hidup yang mengutamakan sebuah persamaan hak dan kewajiban serta juga perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara.⁵⁸

Dalam persoalan keagamaan, kekuasaan merupakan sebuah Amanah yang harus dipertanggung jawabkan baik kepada Tuhan secara langsung maupun kepada orang atau pihak yang mempercayai suatu Amanah. Allah telah berfirman dalam QS. Al-Anfal (8): 27, sehingga dalam hal kekuasaan tersebut

⁵⁵Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Cet, 1: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.54.

⁵⁶Noah Webster's, *Webster's New Tweented Century Dictionary* (USA: William Collins Publisher, 1980), hlm.437.

⁵⁷Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet.III; (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.780.

⁵⁸*Ibid* hlm 220.

suatu prinsip kewajiban atas Amanah yang telah diembannya. Prinsip ini juga dapat dilihat dalam QS. An-Nisa (4): 58 sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.⁵⁹

Prinsip- prinsip yang terkandung dalam piagam Madinah itu seperti yang dikutip oleh Ahmad Sukardja dalam bukunya: Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (kajian perbandingan tentang dasar hidup Bersama dalam masyarakat yang majemuk). “Prinsip-prinsip yang terkandung didalam Piagam Madinah itu,⁶⁰ tampaknya, merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan pembinaan hidup masyarakat politik. Pernyataan ini baru dapat dipastikan apabila prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah itu dibandingkan dan di nilai dari kemaksuman Nabi yang terkandung dalam Piagam Madinah sebagai Produk dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah prinsip-prinsip yang dikehendaki Allah dalam Al-Qur’an. Prinsip-prinsip itulah yang oleh Moontgomery Watt disebut “potensi-potensi politik dari ide-ide Al-Qur’an”⁶¹ yang direalisasikan oleh Nabi Muhammad Saw.

Dasar-dasar dan prinsip-prinsip lah, menurut Harun Nasution, yang diperlukan sebagai pegangan umat islam dalam “menghadapi perkembangan

⁵⁹ QS. An-Nisa’ (4):58.

⁶⁰ Philip K. Hitti, *Capital Cities of Arab Islam* (Minneapolis University of Minnesota Press, 1996), hlm.34.

⁶¹ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburg: Edinburg University Press, 1980), hlm.4.

zaman dalam mengatur masyarakat islam sesuai dengan tuntutan zaman.”⁶² Masyarakat politik yang dibina oleh Muhammad Saw. Di Madinah merupakan suatu bentuk kemasyarakatan yang didalamnya prinsip-prinsip tersebut diterapkan. Masyarakat tersebut bukan bentuk dari masyarakat baku dalam islam. Dengan kata lain, system yang terkandung dan berlaku pada masyarakat politik Madinah itu bukan merupakan tipe tunggal masyarakat islam. Ia hanya merupakan satu bentuk dari berbagai bentuk masyarakat islam. Suatu system memiliki kecenderungan statis, sedangkan masyarakat bersifat dinamis.⁶³

Pengangkatan pemimpin dalam negara islam pertama kalinya bersifat sangat unik. Yang dipilih memang memiliki kualitas yang unik, yaitu pemegang risalah disamping pemimpin masyarakat politik. Islam mengajarkan syahadat dan membenarkan eksistensi baiat. Syahadat bersifat religius dimana ia berisi pengakuan adanya Allah dan Muhammad dan juga Rasul Allah. Didalamnya terkandung kesediaan dan tekad untuk mematuhi Allah dan juga Rasul selaku pengemban risalah. Adapun Baiat bersifat keduniaan, ia merupakan Lembaga perjanjian antara sesama manusia. Isinya bisa berupa kemauan timbal balik dan kesepakatan politik.

Didalam piagam Madinah tidak ketentuan tentang suksesi. Nabi Muhammad Saw pun tidak ditentukan orang yang menggantikannya. Yang ditinggalkan Muhammad terhadap komunitas, seperti diungkapkan oleh Grunebaum, ada tiga hal; pertama, suatu organisasi yang tegas mengandung prinsip yang universal, yang ditegakkan dibawah otoritas Tuhan. Kedua, sejumlah wahyu yang belum di kompilasikan (dibukukan) secara sistematis, yang memberikan tuntunan bagi setiap lingkaran kehidupan. Ketiga, memori dari seorang pribadi yang tidak ada bandingannya di Arabia. Ia adalah pemikir,

⁶² Harun Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah*, dalam Majalah Nuansa (Jakarta: Desember 1984).

⁶³ *Ibid*

hakim, pemimpin, militer, organisator, utusan Tuhan, pendidik, memahami keadaan rakyatnya, dan menunjukkan politik yang menyatu dengan agama dan dapat dikembangkan kemudian hari.⁶⁴

Muhammad Saw tidak menunjukkan penggantinya. Para sahabatnya kemudian sepakat untuk melakukan pemilihan penggantinya sebagai kekuasaan temporal.⁶⁵

Tidak adanya penunjuk langsung atau wasiat Muhammad Saw tentang penggantinya itu mengandung arti bahwa masalah suksesi diserahkan sepenuhnya kepada umatnya. Penunjuk penggantinya bisa dilakukan melalui musyawarah kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Asy-Syura (42): 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran (3): 159

كَيْمًا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ ۖ وَأَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan

⁶⁴ G.E Von Gronebaum, *Classical Islam*, Terjemahan Katherine Watson (Chicago: Aldine Publishing Company, 1970), hlm. 48.

⁶⁵ S. Khuda Bakhsh, *Politics in Islam*, edisi ketiga (Lahore, Pakistan: SH. Muhammad Ashraf, 1954), hlm. 8.

tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Urusan peperangan dan urusan duniawi lainnya seperti politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain. Menegakkan musyawarah dalam mengatur berbagai urusan kemasyarakatan adalah wajib.⁶⁶

Telah disebutkan di atas bahwa agama islam adalah agama yang mencakup keseluruhan hidup manusia dalam masyarakat, termasuk dalam segi politik. Aspek politik mulai tampak sejak Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Dalam islam tidak ada pemisahan antara agama dan dunia (*the religious and the secular*) hal ini berbeda dari agama Kristen yang memisahkan antara agama dan dunia (*the church and the world*).⁶⁷

Nabi Muhammad bukan hanya imam dalam sembahyang, tetapi juga hakim, panglima tantara, pemimpin dalam semua kesatuan integral antara agama dan politik. Hukum islam juga mencakup kehidupan pribadi dan masyarakat.⁶⁸

Islam adalah agama untuk kepentingan kehidupan di dunia dan akhirat. Ia bukan berisi tuntunan tentang akidah dan ibadah, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip hukum dan politik. Bagi kaum muslim pada khususnya, dan manusia pada umumnya.

Adapun prinsip-prinsip dasar pemerintah dalam islam adalah:

a. Kekuasaan perundang-undangan Ilahi:

Dasar paling utama bagi negara ialah bahwa hakimiyah, kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi, berada di tangan Allah Swt sendiri, dan bahwa pemerintahan kaum muslimin pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah khilafah atau perwakilan, dan bukan pemerintahan yang lepas

⁶⁶ Muhammad al-Bahriyy, *Al-Din Wa Al-Dawlah* Cet.II: (Al-Qahirah: Dar Gharib li Thiba'ah, 1980), hlm. 397.

⁶⁷ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburg: Edinburg University Press, 1980), hlm. 29.

⁶⁸ Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development* (Boston: Little Brown and Company, t.t), hlm. 266.

kendalinya dalam berbagai hal yang diperbuat, tetapi ia haruslah bertindak dibawah undang-undang Ilahi yang bersumber dan diambil dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Dasar atau prinsip asasi ini tersebut dalam Al-Qur'an (QS. 4:59, 64, 65, 80, 105; 5:44, 45, 47; 7:3; 12:40; 24:54, 55; 33:36; 59:7).

- b. Keadilan antara manusia (QS. Asy-Syura (42):15).
- c. Persamaan antara kaum muslimin (QS. Al-Hujurat (49):10, 13).
- d. Tanggung jawab pemerintah (QS An-Nisa' (4):58).
- e. Permusyawaratan (QS Asy-Syura (42):38).
- f. Ketaatan dalam hal kebajikan (QS Al-Mumtahanah (60)).
- g. Berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang (QS Al-Qashash (28):83).
- h. Tujuannya adalah negara (QS. Al-Hajj (22):41; QS. Al-Baqarah (2):143; QS. Ali-Imran (3): 110; QS. Asy-Syura (42):13; QS. Al-Anfal (8):39; QS. Al-Bayyinah (98):5).
- i. *Amr bil-ma'ruf nahu 'anil munkar* (QS. Al-Maidah (5):2; QS. Al-Ahzab (33):70; QS. An-Nisa (4):135; QS. At-Taubah (9):67 dan 71; QS. At-Taubah (9):112).

Disamping ayat-ayat Al-Qur'an diatas, hadist-hadist nabi pun banyak mengulas dan memberikan tuntunan-tuntunan yang seharusnya dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. Itulah beberapa prinsip dasar pemerintahan yang menjadi tumpuan dan arah sistem pemerintahan pada masa Nabi Muhammad Saw, dan itu pulalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi tumpuan pemerintahan pada Khulafa' al Rasyidin sepeninggal beliau.

2. Prinsip Dasar Kekuasaan Politik Prinsip Hadis

Dalam hadis, politik lebih diarahkan pada penerapan aturan yang bersifat Ilahi untuk mencapai kemaslahatan umum yang berdasarkan musyawarah sehingga konsep politik lebih mengacu pada pengembangan amanat yang harus di pertanggung jawabkan secara vertikal kepada Allah dan horizontal kepada

sesama manusia. Konsep amanah inilah yang merupakan sebuah harapan dan keinginan agar orang yang menjalankan kekuasaannya/kepemimpinannya harus berlandaskan pada kepentingan rakyat itu sendiri nantinya. Amanat ini bagi Nabi sangatlah berat dan juga banyak orang di hari akhir nanti menyesal karena tidak menjalankan amanat yang diembannya dengan baik. Rasulullah Saw bersabda “Dari Abi Dzar, ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah. Apakah engkau (ya Rasulullah) tidak mau mempekerjakan saya (dalam urusan politik), Nabi menjawab sambil memukul pundakku: Hai Abu Dzar! Sesungguhnya engkau sangat lemah sedangkan persoalan politik itu adalah amanat dan pada hari kiamat (banyak orang merasa) bersalah dan menyesal karenanya kecuali orang yang menjalankan sesuai dengan aturannya dan menunaikan amanat yang diembankan kepadanya.” (HR. Muslim)⁶⁹

Dari hadist di atas, dapat dipahami bahwasanya esensi dari kepemimpinan adalah amanat. Orang yang tidak mampu menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya akan menyesal nanti di hari akhirat. Hadist tersebut sangat menganjurkan agar hukum-hukum Syari’at yang terkadang di dalamnya sebisa mungkin ditegakkan dalam kehidupan manusia sebagai aturan individu sosial. Perintah tersebut berimplikasi pemberian wewenang kepada manusia untuk semata-mata kehidupannya dengan menerapkan hukum Allah tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwa hakikat kekuasaan politik adalah kewenangan (otoritas) untuk menyelenggarakan tertib masyarakat berdasarkan hukum Allah.

Dengan demikian persoalan konsepsi dasar penyelenggaraan kekuasaan politik secara normatif telah dijelaskan dasarnya, yaitu Al-Qur’an dan Hadist. Olehnya itu, dalam persoalan esensi dasar selama itu untuk kepentingan dan *maslahat ummah*, maka tidak ada pilihan lain bagi umat islam kecuali patut dan taat terhadap apa yang sudah di gariskan Allah dan Rasul-Nya.

⁶⁹ Al-Naisaburui, Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusaeri, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya al-Thurats al-Arabi, t.th), hlm.245.

Salah satu etika dasar kekuasaan dalam islam yaitu larangan meminta jabatan sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut “Diriwayatkan dari Abdur Rahman Bin Samurah RA. Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Abdur Rahman bin Samurah, janganlah kamu memohon untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika pimpinan diberikan kepada kamu melalui permohonan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dan jika pimpinan diberikan kepada kamu tanpa melalui permohonan, maka kamu akan mendapatkan pertolongan dan dukungan dalam kepemimpinanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁰

Terjemahan hadis diatas dapat di pahami bahwa:

- a. Larangan memberikan jabatan pemerintahan atau jabatan penting lainnya kepada orang yang tamak memperolehnya. Sebab orang seperti ini akan menyalahgunakan jabatan yang diembannya demi kepentingan pribadi;
- b. Tidak ada larangan bagi yang sanggup berlaku adil untuk mengajukan dirinya sebagai pemimpin yang akan mengurus permasalahan umat,
- c. Pertolongan Allah dan dukungan kepada mereka (para pemimpin) yang bertekad untuk menegakkan keadilan dan menumpas kemungkaran; dan
- d. Berbagai permasalahan harus diserahkan kepada orang yang layak dan ahli dalam menyelesaikannya.

Berkenaan dengan suksesi, Amir Al-Mu'minin Umar Bin Khattab telah menyikapinya secara bijak. Ia mengatakan “sebenarnya aku ingin sekali menentukan (suksesi kepemimpinan ini), tetapi aku juga takut untuk menentukannya. Aku ingin sekali terbebas (bersikap bijak) dalam suksesi kepemimpinan ini sehingga ia tidak dianggap hanya kesenangan belaka tetapi juga menjadi kemudharatan bagiku.”⁷¹ Sikap ini merupakan bentuk kehati-hatian

⁷⁰ Al-Qasthalani. *Abi Abbas Syihabuddin Ahmad, Irsyad al-Syari bi Syarah Sahih Bukhari*, Juz VI (Beirut: Dar al Fikr, 1304 H), hlm. 453.

⁷¹ *Ibid* hlm. 453.

dari Umar Bin Khattab dalam menyikapi suksesi kepemimpinan yang merupakan sebuah masalah yang besar dan tidak boleh di sikapi secara sembarangan. Karena itu akan menentukan masa depan umat itu sendiri nantinya. Baik buruk maupun kemajuan atau kemunduran suatu umat berada di tangan pemimpinnya itu sendiri. Maka dari itu mengemban Amanah sebagai seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, melainkan hal yang sangat berat dikarenakan nantinya pertanggung jawabannya di hari akhir kelak.



BAB TIGA

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Gambaran Umum KIP (Komisi Independen Pemilihan)

1. Penjelasan Mengenai KIP

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh. KIP hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain di mana pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Keberadaan KIP diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan daerah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaan lainnya dirinci dalam Qanun dan Peraturan KPU.⁷²

KIP Aceh beranggotakan 7 orang sedangkan KIP Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang, diusulkan oleh DPR Aceh / DPRK kepada KPU RI, diseleksi oleh tim independen yang bersifat *ad hoc*. Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU RI, dilantik oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk menjabat selama lima tahun.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi ini diberi wewenang oleh undang-undang untuk

⁷² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 62.

menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di seluruh wilayah Aceh. Terdiri dari penyelenggaraan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR/DPRA/DPRK dan DPD serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Aceh.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, komisioner KIP Aceh didukung oleh Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, bertanggung jawab terhadap segala urusan administrasi maupun kebutuhan lainnya untuk mendukung kerja-kerja KIP Aceh. Sekretariat KIP Aceh memiliki 45 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 23 pegawai organik (lingkungan Komisi Pemilihan Umum-KPU) dan selebihnya diperbantukan dari Pemerintah Aceh.⁷³

Aceh merupakan daerah yang diberikan status otonomi khusus (Desentralisasi Asimetris), sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh dalam beberapa bidang, salah satunya mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum. Keberadaan Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur bahwa:

Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

⁷³ KIP, Sejarah KIP Provinsi Aceh, 25 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://kip.acehprov.go.id/> pada tanggal 24 juni 2023.

Pemilihan anggota KPUD Provinsi dan KPUD kabupaten/kota di daerah lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota KPUD provinsi dipilih oleh KPU dan anggota KPUD Kabupaten/kota dipilih oleh KPUD provinsi. Sehingga mekanisme pemilihannya menggunakan pola hirarki. Sedangkan Pemilihan anggota Penyelenggara Pemilu di Aceh, baik KIP Aceh maupun Panwaslih dilakukan melalui mekanisme *fit and proper test* oleh DPRA.

Dalam Perkembangannya pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur beberapa ketentuan tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh. Dalam ketentuan undang-undang ini, dibuat ketentuan khusus mengenai Penyelenggara pemilihan umum di Aceh, yaitu pada Pasal 424 dan Aturan peralihan Pasal 571 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa:

- 1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
 - a) Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan
 - b) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
- 2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Jadi, KIP di Aceh terbentuk seiring dengan adanya KPU. Namun pasca adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggara pemilu di Aceh berubah nama dari KPUD Provinsi menjadi KIP Aceh sebagaimana adanya

undang-undang 23 Pemerintah Aceh yang mengamanahkan perubahan nama pada penyelenggara pilkada di Aceh.

2. Pedoman Hukum KIP Terhadap Penyelenggaran Pilkada di Aceh

Dalam menjalankan tugasnya, KIP Aceh berpedoman pada produk hukum sebagai landasan untuk mewujudkan nilai-nilai demokratis yang sesuai dengan arah pembangunan yang baik. Adapun pedoman hukum KIP Aceh dalam penyelenggaraan pilkada di Aceh sebagai berikut.⁷⁴

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
- b. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi dan

⁷⁴ Asrinaldi, Sisi Lain Pilkada *Memahami Konstestasi Politik Dari Sudut Praktis*, (Yogyakarta: Erka Media, 2020), hlm. 74-75.

Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000.

- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - g. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas Salinan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - h. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Ada di Aceh.
3. Tugas, Wewenang KIP Kota Banda Aceh
- a. Tugas KIP Banda Aceh

Komisi Pemilihan Umum atau nama lain Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh merupakan suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang.⁷⁵

Komisi Pemilihan Umum Daerah merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, maupun pemilihan

⁷⁵ KIP, Sejarah KIP Provinsi Aceh, 25 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://kip.acehprov.go.id/> pada tanggal 24 juni 2023.

Kepala Daerah. Selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan Kepala Daerah. Sebagai penyelenggara Pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya.⁷⁶

Dalam menyelenggarakan pemilu, maka harus berdasarkan pada beberapa asas, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 PKPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Aceh yang mana Pelaksanaan Seleksi calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh harus berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, *proporsional*, *akuntabilitas*, *efisien* serta efektifitas, Ketua KPU mempunyai beberapa tugas sebagai Ketua penyelenggara pemilu, diantaranya memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, bertindak untuk dan/atas nama KPU keluar dan kedalam, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, dan menandatangani seluruh peraturan serta keputusan KPU.⁷⁷

Berkaitan dengan hal itu KIP Provinsi Aceh sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tugas yang harus dipenuhi KIP Aceh diantaranya melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu, mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu, menyolisasikan penyelenggaraan pemilu, melakukan evaluasi serta membuat laporan setiap tahapan penyelenggara pemilu. KPU memiliki

⁷⁶ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2013), hlm. 38.

⁷⁷ Pasal 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Aceh.

tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum.⁷⁸ Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), yaitu:

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

b. Kewenangan KIP Aceh.

- 1) Melaksanakan program anggaran pemilihan Kepala daerah.
- 2) Menyusun tata kerja KIP
- 3) Menerima pendaftaran calon
- 4) Meneliti pendaftaran calon
- 5) Menetapkan pasangan calon
- 6) Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye
- 7) Menetapkan hasil rekapitulasi
- 8) Membuat berita acara kepala daerah terpilih

B. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kajian Islam dan Perundang-Undangan.

1. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kajian Islam

Setiap rakyat pastinya mendambakan pemimpin ideal dan terbaik bagi bangsanya. Standar pemimpin terbaik tentu berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Kendati demikian, semua sepakat bahwa pemimpin tersebut haruslah adil, jujur, berwibawa dan bijaksana. Tujuan utama pengangkatan pemimpin negara adalah untuk menjaga agama Allah dan mengurus urusan dunia manusia. Karena itu, semua ulama konsensus bahwa mengangkat seorang pemimpin bagi umat hukumnya wajib, yakni fardhu kifayah.⁷⁹ Jika tidak, maka suatu komunitas akan terjebak ke dalam kondisi Jahiliah zaman dulu, hukum

⁷⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

⁷⁹ Al-Mawardy, *al-Ahkam al-Sulthaniah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1436 H), hlm.5.

rimba berlaku di mana-mana, selalu berperang dan merebut hak milik komunitas lain. Hak memilih pemimpin dapat dibagi kepada dua kondisi:

- a. Tidak memiliki hak pilih sama sekali, terkadang rakyat atau dewan yang mewakilinya sama sekali tidak punya hak memilih pemimpin, seperti saat terjadi kudeta atas pemimpin sah suatu negara. Pada kondisi ini, bisa saja orang yang jauh dari kriteria pemimpin ideal merebut kekuasaan. Jika dipaksakan menggantinya akan menimbulkan fitnah dan kerusakan yang lebih besar, maka kaum muslimin sebaiknya menerima karena kondisi darurat (terpaksa), menaatinya dalam perkara yang diridai dan bukan maksiat kepada Allah.
- b. Memiliki hak pilih secara penuh, dalam kondisi negara aman dan stabil, maka rakyat secara umum, atau ahlul-halli wal-aqdi (perwakilan rakyat) secara khusus, wajib memilih pemimpin terbaik yang paling memenuhi kriteria. Jika tidak ada calon yang memenuhi kriteria secara sempurna, maka dicari sosok yang paling banyak kriterianya, dan demikian seterusnya.

Ulama telah berijtihad menentukan kriteria ideal seorang pemimpin tertinggi dalam perspektif Islam, di antaranya:

1. Muslim yang merdeka, pemimpin sebuah negeri Islam haruslah seorang lelaki yang beragama Islam dan merdeka. Bukan orang kafir, tidak pula wanita, atau hamba sahaya. Ini adalah syarat paling mendasar yang tidak bisa ditawar atau dinegosiasi lagi.
2. Balig dan berakal sehat, sebab anak kecil dan orang yang tidak sehat akalnya (gila) tidak termasuk mukallaf, jika ia sendiri tidak diwajibkan melaksanakan kewajiban agama, maka bagaimana mungkin ia diwajibkan melaksanakan tugas negara yang berkaitan dengan rakyat dan bangsa yang besar.

3. Adil Yang dimaksud dengan al-adalah di sini adalah pemimpin yang memiliki kepribadian kuat, akhlak dan prilaku baik, amanah, jujur, serta senantiasa menjauhi maksiat, perbuatan zalim dan kemungkaran.
4. Sehat jasmani dan panca Indera, seorang pemimpin harus sehat fisik dan panca inderanya. Sebagian ulama membedakan antara aib berat seperti buta, tuli, bisu, tidak memiliki dua tangan atau dua kaki, sehingga membuatnya tidak mampu melaksanakan tugas sebaik mungkin, dengan aib yang masih bisa ditolerir, seperti buta sebelah mata atau lemah penglihatan, atau cacat sebelah kaki atau tangannya.
5. Memiliki ilmu dan wawasan yang luas, hendaklah ia memiliki ilmu dan wawasan yang memadai untuk dapat menerapkan syariat, mengambil keputusan, dan mengatur negara secara profesional.
6. Berani dan bijaksana, keberanian yang berdasar pada kebijaksanaan sangat dibutuhkan dalam kriteria pemimpin ideal, demi menjaga stabilitas dan keamanan negara dari konflik internal maupun ancaman eksternal.
7. Nasab Yang Baik, sebagian ulama menjadikan nasab Quraisy sebagai syarat khalifah (pemimpin tertinggi Islam internasional), utamanya jika ada dua calon khalifah yang satu dari suku Quraisy dan calon lainnya non-Quraisy. Tetapi ulama lainnya tidak menjadikannya syarat, baik bagi jabatan khalifah (pemimpin internasional kaum muslimin), maupun kepala sebuah negara.⁸⁰

Dalam sejarah pemerintahan islam, kita telah menemukan beberapa metode pemilihan pemimpin kaum muslimin. Yaitu:

1. Mandat implisit dari pemimpin sebelumnya yang dikuatkan dengan baiat, Amanat menjadi kepala negara menjadi hak orang yang diberi mandat atau ditunjuk oleh kepala negara sebelumnya, baik secara implisit

⁸⁰ *Ibid* hlm.6.

maupun eskplisit. Mandat secara implisit dapat dilihat dari isyarat-isyarat yang diberikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu, yang kemudian dipahami oleh mayoritas sahabat sebagai petunjuk untuk memilih beliau sebagai khalifah setelah Rasulullah. Hanya saja, metode ini memerlukan metode lain yang lebih penting, yakni kesepakatan umum untuk menobatkannya sebagai pemimpin. Ini terealisasi setelah para sahabat sepakat membaiai Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu sebagai Khalifah kaum muslimin. Imam Al-Qurthubiy berkata “Sahabat Rasulullah berijmak/melakukan consensus mengangkat Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu (sebagai Khalifah) di Saqifah Bani Sa’idah, setelah sebelumnya terjadi perbedaan pendapat antara kaum Muhajirin dan Ansar.”⁸¹

2. Mandat Eksplisit dari pemimpin sebelumnya, seorang pemimpin yang sedang berkuasa dapat menunjuk calon penggantinya secara langsung, atau menunjuk dewan untuk menentukan calon penggantinya. Jadi, mandat yang diberikan secara eksplisit ini terbagi dua:
 - a. Menunjuk calon pengganti secara langsung, metode seperti ini dapat dilihat saat peralihan tampuk kepemimpinan dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu. Di akhir hayatnya, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu memerintahkan Usman bin ‘Affan untuk menulis wasiat dari beliau, yang berbunyi: “Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah mandat dari Abu Bakar bin Abi Quhafah di saat-saat terakhirnya di dunia yang akan ia tinggalkan sebelum ia masuk ke alam akhirat; sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantikmu untuk kalian, maka dengarkanlah dan taatilah ia. Dan aku senantiasa mengutamakan

⁸¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Dar Kutub al-Mishriah, 1438 H), hlm.264.

kebaikan untuk (agama) Allah, Rasul-Nya, agama-Nya, diriku dan diri kalian. Jika ia berlaku adil maka itulah yang kuketahui darinya selama ini, jika sebaliknya maka setiap orang akan menanggung dosanya sendiri secara masing-masing, aku hanya menginginkan adanya kebaikan, dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Orang-orang zalim akan mengetahui tempat kembalinya nanti. Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.” (4) Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengambil tindakan ini untuk menghindari perdebatan yang sebelumnya pernah terjadi saat pemilihan pemimpin setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam wafat. Kemudian semua sahabat menerima ijtihad ini dan membaiat Umar bin Khattab sebagai Khalifah.

- b. Membentuk komite untuk memilih pengganti, metode ini mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja dalam metode ini seorang pemimpin menunjuk beberapa orang yang semuanya dianggap layak menggantikannya, sebagai dewan syura untuk memilih salah satu dari mereka menjadi pemimpin berikutnya. Sistem ini diterapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anhu sebelum beliau wafat. Beliau membentuk komite yang terdiri dari Usman bin ‘Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin ‘Auf, Zubar bin Awwam, dan Sa’d bin Abi Waqqash radhiyallahu ‘anhum. Kemudian Abdurrahman bin ‘Auf terpilih menjadi ketua komite. Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma masuk dalam komite ini, namun hanya berperan memberi masukan dan tak punya hak untuk dipilih, karena tidak diizinkan oleh ayahnya. Sebagai ketua komite, Abdurrahman bin ‘Auf radhiyallahu ‘anhu mengerahkan seluruh kemampuannya siang dan malam selama tiga hari tiga malam. Beliau mendatangi semua kalangan, mulai dari sahabat-sahabat

senior, sampai para wanita di balik hijab dan anak-anak di tempat belajarnya. Beliau juga minta pendapat orang-orang Badui dan para pendatang yang tiba di Kota Madinah. Beliau mendapati bahwa mayoritas masyarakat lebih mengutamakan Usman bin ‘Affan. Beliau juga memperbanyak salat malam dan salat istikharah memohon petunjuk dari Allah ‘Azza wa Jalla. Hingga akhirnya beliau memilih Usman bin ‘Affan sebagai khalifah berikutnya.

- c. Merebut kekuasaan dengan paksa, Pada hakikatnya metode ini adalah pengecualian, sebab Islam tidak membenarkan merebut kekuasaan secara paksa, baik menggunakan senjata dan kekerasan maupun kudeta putih (tanpa senjata). Seorang muslim yang melakukan kekerasan atau penumpahan darah demi merebut kekuasaan akan menanggung dosanya, apalagi jika ia tidak memenuhi kriteria pemimpin sesuai syariat Islam. Namun, jika kemudian ia menang dan kekuasaannya eksis, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menaatinya dalam perkara makruf dan bukan maksiat. Karena jika ia dilawan atau diperangi, dampak negatif yang timbul akan lebih besar dan merugikan kaum muslimin secara umum. Imam An-Nawawiy rahimahullah berkata, “Metode ketiga adalah dengan berkuasa dengan kekerasan dan paksaan. Jika imam kaum muslimin wafat, kemudian ada yang merampas kekuasaan tanpa mandat tidak pula baiat, melainkan merebut kekuasaan dengan kekuatan pasukannya dan ia memenuhi syarat, maka kepemimpinannya sah, agar persatuan kaum muslimin tetap terjaga. Jika ia tidak memenuhi kriteria karena ia bodoh atau fasik, maka ada dua pendapat (dalam mazhab Syafi’i), dan pendapat terkuat bahwa kekuasaannya dianggap sah. Kendati ia telah berbuat maksiat dengan tindakan tersebut.”⁸²

⁸² *Raudhah al-Thalibin* (Al-Maktab al-Islami, 1412 H), hlm.46.

2. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Perundang-Undangan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota. Kepala daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 56 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- b. Pasal 1 angka 4 Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.

- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
- e. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat.

Untuk menjadi Kepala Daerah, seorang bakal calon Kepala Daerah harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat menjadi seorang calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota. Syarat utama adalah seorang warga Negara Indonesia dan persyaratan lain sebagai berikut (Pasal 13 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014).

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Telah mengikuti uji publik. Berusia paling rendah 30

(tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan/atau walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD. Mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan Tidak berstatus sebagai anggota Panlih gubernur, bupati, dan walikota.⁸³

Tahapan Pemilihan Kepada Daerah, Kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

⁸³ Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, pilkada dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Masing-masing tahap dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung. Pelaksanaan tahap kegiatan haruslah berurutan.

- a. Tahap Persiapan, pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan tahap persiapan terbagi menjadi lima pelaksanaan, yaitu Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS dan pembentukan dan pendaftaran pemantau.
- b. Tahap Pelaksanaan, pada Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tahap pelaksanaan terdiri dari enam kegiatan, yang masing-masing merupakan rangkaian yang saling terkait, yaitu Penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

C. Mekanisme Yang Dilakukan KIP Kota Banda Aceh Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024

KIP Kota Banda Aceh sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang ada di Kota Banda Aceh, memiliki tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen dan penentuan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 mendatang. Adapun tahapan

pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah oleh KIP Kota Banda Aceh.
2. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik maupun yang melalui jalur Independen. Disaat pendaftaran pasangan calon, pasangan calon harus telah melengkapi Dokumen dan Syarat-Syarat yang telah di atur sesuai dengan aturan yang telah ada yaitu:

Warga Negara Republik Indonesia, orang Aceh, beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersedia menjalankan butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan pelaksanaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani di depan lembaga DPRA/DPRK. Pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat, Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun ketika ditetapkan sebagai calon tetap.

Pasangan calon harus Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, Mengenal daerah pencalonannya dan dikenal oleh masyarakat di daerah pencalonannya.

Pasangan calon juga harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan, Tidak dalam status sebagai pejabat Walikota, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.

Belum pernah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk calon Walikota dan Wakil Walikota. Memberitahukan pencalonannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, kepada Pimpinan DPRA bagi anggota DPRA, atau kepada Pimpinan DPRK bagi anggota DPRK, dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau DPRK yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon.

Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon. Mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon. Berhenti sebagai anggota KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS. Pasangan calon dari jalur independen minimal memiliki 3000 KTP yang mendukung dengan bukti data pendukung yang dilampirkan. Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah, Setelah semua berkas dan persyaratan telah dipenuhi oleh Pasangan Calon saat proses

pendaftaran sebagai calon kepala daerah. KIP Kota Banda Aceh akan melakukan verifikasi administrasi pencalonan, mengecek semua data dan persyaratan pasangan calon, jika datanya masih belum benar, maka ada masa perbaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Penelitian persyaratan pasangan calon kepala daerah, setelah semua berkas dan persyaratan telah dipenuhi oleh pasangan calon saat proses pendaftaran sebagai pasangan calon. KIP Kota Banda Aceh akan melakukan verifikasi administrasi pencalonan, mengecek semua data dan persyaratan yang pasangan calon, jika datanya ada kekeliruan, maka ada masa perbaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila pada saat penelitian KIP menemukan data palsu pasangan calon, maka KIP mengambil tindakan tegas dengan menggugurkan pasangan calon, karna itu adalah termasuk pelanggaran berat, dan KIP ingin agar nantinya Pasangan Calon Kepala Daerah yang terpilih pada tahun 2024 benar-benar pemimpin yang menjunjung nilai kejujuran, karena jika pada saat pendaftaran saja sudah melakukan kecurangan bagaimana nantinya jika sudah terpilih.⁸⁴
4. Pencalonan pasangan calon kepala daerah, yaitu proses penetapan pasangan calon peserta Pilkada termasuk dari Parpol dan Independen yang telah memenuhi persyaratan. Pada proses pencalonan pasangan calon kepala daerah juga akan ditetapkan nomor urut untuk pemilihan pasangan calon Kepala Daerah.
5. Pemutakhiran data pemilih Oleh KIP Kota Banda Aceh disela-sela pencalonan Kepala Daerah, KIP Kota Banda Aceh akan melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan oleh pemerintah pusat melalui KPU dan KIP Aceh dengan memperhatikan

⁸⁴ Wawancara dengan Narasumber 1, anggota PPID KIP Kota Banda Aceh yang tidak menyebutkan namanya. PPID-KIP Banda Aceh, tanggal 20 juni 2023.

data pemilu atau pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih yang di dalamnya terdapat:

- a. DPS (Daftar Pemilih Sementara); yaitu pemilih yang telah memiliki syarat untuk memilih.
 - b. DPT (Daftar Pemilih Tetap). Yaitu daftar pemilih sementara yang telah bersifat final.
6. Penyelenggaraan Kampanye, dilakukan oleh Pasangan Calon selama 3 hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan. Adapun sistem kampanye yang disampaikan oleh salah satu anggota PPID KIP Kota Banda Aceh yaitu:
- a. Secara terbuka, pasangan calon wajib menyampaikan tema kampanye yang ditetapkan oleh calon atau tim kampanye yang substansinya sesuai dengan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota secara lisan kepada masyarakat. Kampanye merupakan wahana pendidikan politik bagi masyarakat yang disampaikan secara sopan dan tertib untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada pasangan calon pada saat pemungutan suara.
 - b. Skala menengah kebawah melalui tatap muka.
 - c. Media-media massa yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.
 - d. Melalui media elektronik yang sesuai dengan ketentuan aturan yang ada.
 - e. Pasangan calon juga dilarang melakukan kampanye sebelum waktunya, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai pada tempatnya, melakukan praktik kampanye hitam. Karna hal tersebut melanggar aturan yang telah ada.
7. Logistik Pilkada, yaitu proses distribusi logistik ke TPS desa, kecamatan, kab/kota. Untuk Kecamatan, Kab/Kota, dan Provinsi Rekap saja. Logistik

Pilkada yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, formulir-formulir lainnya dan juga kebutuhan untuk hari Pemilihan.

8. Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS, Adapun waktunya yaitu dari pukul 07:00 WIB – 14:00 WIB.
9. Kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan suara masing-masing Pasangan calon. Untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa dilakukan oleh PPS, tingkat Kecamatan oleh PPK, di tingkat Kab/Kota oleh KIP.
10. Menerbitkan keputusan KIP Kota Banda Aceh untuk mengesahkan hasil Pemilihan Calon Kepala Daerah dan mengumumkannya.
11. Mengumumkan calon kepala daerah yang terpilih dan dibuatkan berita acaranya.
12. Melaporkan hasil pemilihan calon kepala daerah kepada DPRK, KIP Aceh dan KPU.

Dalam penelitian sebelumnya ditemui banyak Pelanggaran administrasi yang terjadi pada saat masa kampanye terbuka Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2017, seperti keterlibatan anak-anak dibawah umur didalam kampanye terbuka, penempelan alat peraga kampanye yang berdekatan dan lain-lain. Hal ini dibenarkan oleh Samsul Bahri Ketua Panwaslih Aceh yang dalam pernyataannya yaitu Pelanggaran administrasi dalam pilkada banyak dijumpai, salah satunya adalah keterlibatan anak-anak dibawah umur pada saat kampanye terbuka, penempelan alat peraga kampanye yang berdekatan dan Pemasangan Baliho yang memuat gambar Wali Nanggroe. Dari semua pelanggaran administrasi tersebut pihak Panwaslih sudah memberikan surat rekomendasi kepada KIP untuk menindak tegas pihak yang melanggar Pelanggaran Administrasi. Salah satu contoh seperti keterlibatan Anak-

anak di bawah umur didalam Kampanye Terbuka. dan pihak Panwaslih sudah menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada KIP.⁸⁵

Penulis telah melakukan wawancara dengan Anggota PPID-KIP Kota Banda Aceh untuk mengetahui informasi terkait dengan mekanisme penentuan calon kepala daerah yang dilakukan oleh KIP di Kota Banda Aceh. Menurut keterangan anggota bagian PPID-KIP Kota Banda Aceh menyatakan bahwa semua mekanisme yang dilakukan oleh KIP dalam proses pemilihan pasangan calon telah sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan peraturan yang ada. Terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi pada pilkada sebelumnya terutama pada masa kampanye, pihak KIP sendiri mengatakan bahwa mereka telah melakukan edukasi tentang mekanisme penyelenggaraan kampanye kepada setiap calon kepala daerah dan partai politik yang mengusungnya. Mereka mengatakan agar pasangan calon melakukan kampanye pada waktu yang telah ditentukan oleh KIP, tidak melakukan kampanye pada tempat ibadah dan tempat lainnya yang dilarang. Tidak melibatkan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan instansi pemerintahan, tidak melakukan *money politics*, dan hal yang berbau pelanggaran lainnya. Untuk persiapan Pilkada mendatang pihak KIP juga nantinya akan lebih meningkatkan edukasi dalam proses pencalonan kepala daerah pada Pilkada tahun 2024 mendatang, agar nantinya pemimpin yang terpilih benar-benar melewati proses pemilihan tanpa adanya pelanggaran. Mereka juga meminta kepada ASN harus bersikap netral pada Pilkada mendatang.⁸⁶

Selain daripada itu demi menyukseskan Pilkada di tahun 2024 mendatang, KIP juga melakukan Strategi peningkatan partisipasi masyarakat di TPS yaitu melalui pendidikan pemilih (edukasi) Adapun metode nya yaitu melalui Kerjasama

⁸⁵ Noor Siddiq, "Zainal Abidin Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (Studi Pada Pilkada Serentak Tahun 2017)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2(1) Februari 2018, pp. 125-136

⁸⁶ Wawancara dengan Narasumber 3 anggota PPID-KIP Kota Banda Aceh yang tidak menyebutkan namanya. PPID-KIP Banda Aceh, tanggal 20 juni 2023.

dengan LSM, PTN, sekolah, Ormas, dan sebagainya. Edukasinya bisa melalui tatap muka secara langsung dan juga melalui sarana teknologi lainnya. Selain dari itu, KIP juga memiliki Rumah Pintar Pemilih sebagai sarana edukasi, yang didalamnya ada relawan demokrasi atau relawan pemilu desa yang bertugas menyampaikan tahapan pemilu dan juga informasi tahapannya. Selain dari itu juga mereka bertugas untuk memberitahukan tata cara pemungutan suara di TPS agar pilkada berjalan dengan sukses baik secara teknologi maupun langsung. Edukasi itu dilakukan agar partisipasi masyarakat tinggi dalam proses pemilihan nanti, tidak melakukan keributan, membuat kerusuhan pada hari pemilihan, tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengajak melakukan kecurangan.⁸⁷

Idealnya KIP Aceh adalah lembaga yang bekerja untuk memperbaiki kualitas Pilkada yang lebih berkualitas dan kualitas Pilkada tersebut sangat ditentukan oleh adanya integritas dari penyelenggara Pilkada itu sendiri. Integritas penyelenggara Pilkada ini dapat diukur oleh kepatuhan pada aturan yang dijalankan penyelenggara Pilkada itu sendiri dalam hal ini KIP Banda Aceh yang merupakan kewenangannya. KIP Banda Aceh mempunyai kewajiban untuk menjatuhkan sanksi kepada pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi dengan cepat dan konsisten.

D. Tinjauan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Terhadap Mekanisme Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024 yang Di Lakukan KIP Kota Banda Aceh

Pemilihan kepala daerah idealnya merupakan babak baru bagi masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat di daerah yang bersangkutan. Melalui pemilihan ini, diharapkan bagi tokoh yang terpilih dapat memberikan kesejahteraan

⁸⁷ Wawancara dengan Narasumber 2, anggota PPID KIP Kota Banda Aceh yang tidak menyebutkan namanya. PPID-KIP Banda Aceh, tanggal 20 juni 2023.

kepada masyarakat yang dipimpinnya, juga dapat menampung setiap aspirasi masyarakat untuk dapat dipenuhi dengan baik. Namun demikian, pemilihan kepala daerah juga menjadi media terbukanya kegiatan praktik yang tidak sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, segenap peraturan hukum yang ideal terkait pemilihan kepala daerah harus dipenuhi dengan baik.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur wilayah Aceh merupakan satu ketentuan khusus yang mengatur tentang Aceh (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*) dan kekhususan ini haruslah dipandang juga sebagai amanat dari Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B UUD 1945, sehingga bila aturan khusus dalam penyelenggaraan Pilkada di Banda Aceh tidak berpedoman pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, maka penyelenggara telah melakukan tindakan inkonstitusional, oleh karena itu dalam hal yang lebih khusus KPU Pusat telah mengakomodir kekhususan Aceh yang merupakan konsensus dari perdamaian Helsinki yang telah disepakati dan ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Dengan demikian dasar Pilkada amanat dari Undang-undang 10 Tahun 2016 diturunkan melalui Peraturan KPU selanjutnya secara hirarki KIP Aceh mengatur semua regulasi dengan Keputusan KIP Aceh dengan mengakomodir sejumlah aturan khusus yang diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh melalui Qanun wilayah Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, Penyelenggara harus memiliki tata kelola yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan aturan, baik aturan secara nasional maupun secara khusus sesuai dengan dengan prinsip – prinsip Good Governance (kepemerintahan yang baik), unsur utama governance yaitu akuntabilitas (*accountability*), Transparansi (*transparency*), keterbukaan (*oppennes*), dan aturan

hukum (*rule of law*) serta kompetensi manajemen (*manajemen competence*) dan hak-hak azasi manusia (*human right*). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dan mengoptimalkan perannya dalam pelaksanaan dasar hukum yang nasional dan khusus pada Pemilihan kepala daerah, Penyelenggara mempunyai peran yang strategis dalam menentukan keberhasilannya. Penyelenggara harus mempedomani azas; mandiri tanpa ada intervensi dari pihak lain serta jujur dan adil tanpa membedakan peserta Pilkada.

Hal tersebut disebabkan pertama, tuntutan akan pemerintahan yang efektif yang salah satunya diukur dari *size of government*. Anggaran daerah yang tidak banyak dialokasikan untuk pembangunan dan secara tidak masuk akal untuk belanja pegawai. Kedua, daerah yang menerima asimetrisme memiliki struktur kelembagaan yang berbeda dengan daerah lainnya. Terkait desentralisasi asimetris di Aceh, menempatkan kelembagaan sebagai indikator penting selain kewenangan, keuangan dan kontrol mengingat salah satu hal penting dalam desentralisasi asimetris di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Papua, Papua Barat dan Yogyakarta) dibingkai dalam desain kelembagaan yang berbeda dengan provinsi lainnya. Pelimpahan wewenang yang telah diatur sesuai dengan undang-undang oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan kepada pemerintah daerah yang sifatnya berbentuk otonomi khusus atau sering disebut dengan desentralisasi. Hal ini merupakan dasar dari otonomi khusus bagi daerah wilayah Provinsi Aceh yang telah menjadikan beberapa aturan khusus pelaksanaan Pilkada di Aceh Dasar pelaksanaan perbedaan aturan terkait dengan pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan yaitu, Pertama, alasan konflik dan tuntutan masyarakat melalui referendum.

Aceh memperoleh otonomi khusus disebabkan konflik dengan pemerintah pusat karena adanya ketidaksepahaman terkait keberadaan sumber daya. Otonomi khusus Aceh sebagai bentuk pemberian pusat terhadap Aceh sehingga pelaksanaan pemerintahan tetap di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pengakuan terhadap identitas lokal. Ketiga, Pemberian dalam bentuk lambang atau

bendera Aceh, dan bahasa. Keempat, Pemberlakuan Partai Politik Lokal yang pernah berkuasa pada masa pemilu 2006 dan 2009. Kelima, adanya afirmatif action untuk menjadi pemimpin di Aceh. Amanat undang-undang khusus Aceh sebagai wujud desentralisasi asimetris terkait dengan pelaksanaan penerapan Pilkada Aceh terdapat beberapa program, tahapan, syarat atau peraturan khusus yang dilaksanakan sekaligus dengan tahapan nasional. Persyaratan khusus tersebut terkait dengan pencalonan dimana kepala daerah harus menjalankan syariat agama seperti yang diatur oleh Qanun Aceh.

Dalam Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Asas, Pelaksanaan dan Lembaga Penyelenggara Pemilihan, pemilihan dilaksanakan secara efektif, efisien dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Pasal 4 penyelenggara pemilihan menjadi tanggung jawab KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih. Berdasarkan Pasal 2 tersebut bahwa mekanisme yang dilakukan oleh KIP telah sesuai dengan ketentuan yang telah ada.⁸⁸

Dalam Pasal 36 penjelasan mengenai Penelitian Pasangan Calon (1) KIP melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. (3) KIP melakukan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan. (4) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diumumkan kepada masyarakat melalui media massa paling kurang 4 (empat) media massa. (5) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KIP mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh KIP. (7) Tata cara penelitian dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada

⁸⁸ Provinsi Aceh, Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh KIP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:


1. Bahwasanya pemilihan pemimpin dalam kajian Islam memiliki kriteria sendiri berdasarkan kesepakatan para ulama yaitu muslim yang merdeka, baligh dan berakal, sehat secara jasmani dan rohani, dapat berlaku adil, memiliki ilmu dan wawasan luas, adil dan bijaksana, serta memiliki nasab yang baik. Adapun mengenai metode pemilihannya secara implisit yaitu melalui baiat, secara eksplisit yaitu penunjukan langsung oleh pemimpin yang sedang berkuasa. Sedangkan dalam sistem perundang-undangan juga tetap mengacu pada aturan yang telah ada.
2. Bahwasanya mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dalam penentuan Calon Kepala Daerah di Tahun 2024 mendatang tetap berpegang dengan ketentuan aturan yang telah ada. Dalam menyukseskan Pilkada mendatang juga mereka akan melakukan edukasi tentang Pilkada kepada semua elemen masyarakat, agar proses Pilkada berjalan dengan khidmat tanpa adanya kerusuhan dan juga agar pelanggaran yang pernah terjadi pada Pilkada sebelumnya tidak terulang lagi. Terhadap beberapa pelanggaran yang pernah terjadi dalam proses pemilihan pada pilkada sebelumnya, pihak KIP memberikan teguran.
3. Bahwasanya Mekanisme penentuan calon kepala daerah pada Tahun 2024 mendatang yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, hanya saja ada beberapa aturan yang harus lebih dipertegas oleh KIP Kota Banda dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 mendatang yaitu dalam hal

penyelenggaraan Kampanye, karena terkait hal ini masih banyak terdapat pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya.

B. Saran-Saran

Ada dua saran yang menurut peneliti sangat fundamental untuk diteruskan sebagai kebijakan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Aceh sebagai berikut:

1. Diharapkan ke depannya KIP Kota Banda Aceh tetap menjadi Lembaga Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilihan Umum yang Amanah, jujur dan adil. Yang tetap berpegang pada aturan yang telah ada dalam proses rekrutmen Calon Kepala Daerah. Menjadi Lembaga yang dipercaya oleh Masyarakat dalam melahirkan Pemimpin yang memang memiliki kapasitas.
2. Semoga KIP Kota Banda Aceh tetap berpegang dan mengikuti aturan yang telah diamanahkan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan tidak bertentangan dengan itu.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Abd. Muin Salim, (1994), *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Naisaburui, Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusaeri, *Shahih Muslim*, Juz II. Beirut: Dar Ihya al-Thurats al-Arabi, t.th.

Al-Qasthalani, Abi Abbas Syihabuddin Ahmad, (1304 H), *Irsyad al-Syari bi Syarah Sahih Bukhari*, Juz VI. Beirut: Dar al Fikr.

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2008), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Muhammad Gian, (2013), “*Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Asrinaldi, (2020), *Sisi Lain Pilkada: Memahami Konstestasi Politik Dari Sudut Praktis*. Yogyakarta: Erka Media.

Azwir Fahmi Harahap, (2019) “*Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Bayhaqi Febriyan, Nursiti, (2017) Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pilkada Walikota Banda Aceh Tahun 2017, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol.1, No.1.

Clolid Narkubo dan Abu Achmadi, (2003), *metodologi penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Dillah Philips, (2015), *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development*. Boston: Little Brown and Company, t.t.

Efendi, (2014), Kedudukan Qanun Bidang Sumber daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 1, hlm. 30.

Farahdiba Rahma Bactiar, (2014), “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi” *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1.

G.E Von Gronebaum, (1970), *Classical Islam*, Terjemahan Katherine Watson. Chicago: Aldine Publishing Company.

<https://KamusBesarBahasaIndonesia.co.id>.

Ilfah Luthfiah, (2021), “Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Perspektif Fiqh Siyasah”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Indaru Setyo Nurprojo, Bagongan, (2016), Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga, *Jurnal Politik Indonesia 1 (2)* 120-135, Vol. 15, No. 2, hlm. 121.

Janedjri M. Gaffar, (2013), *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konpress.

J. Kaloh, (2010), *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

J. Kaloh, SU, (2008), *Demokrasi Dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung*. Cet, I: Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

Kacung Marijan, (2015), *Sistem Politik Indonesia*, Cet,4: Jakarta: Kencana.

KIP, Sejarah KIP Provinsi Aceh, 25 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://kip.acehprov.go.id/> pada tanggal 24 juni 2023.

Lexy J Moeong, (2000), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Raja Rosdakarya.

Lorens Bagus, (1996), *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.

Mabrursyah, M., & Aprizon Putra, D. (2021), *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah mengenai Praktik Mahar Politik dalam Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

Meri Yandika, (2021), “*Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Moh. Pabundu Tika, (2006), *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Askara.

Muhammad al-Bahriyy, (1980), *Al-Din Wa Al-Dawlah* Cet. II: Al-Qahirah: Dar Gharib li Thiba'ah.

Muhammad Zein Abdullah, (2008), “Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas”, *Jurnal Observasi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 101.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nike K. Rumokoy, (2017), “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9.

- Noah Webster's, (1980), *Webster's New Tweented Century Dictionary*, USA: William Collins Publisher.
- Nur Hidayat Sardini, (2011), *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 *Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*.
- Philip K. Hitti, (1996), *Capital Cities of Arab Islam*, Minneapolis University of Minnesota Press.
- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 *Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota*.
- Rozali Abdullah, (2011), *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Safiril Manurung, (2017), "*Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Siti Aminah, (2014), *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- S. Khuda Bakhsh, (1954), *Politics in Islam*, edisi ketiga, Lahore, Pakistan: SH. Muhammad Ashraf.
- Soejono Soekamto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

- Soejono Soekamto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soewoto Mulyosudarmo, (2004), *Pembaruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Yogyakarta: Malang UII Press.
- Suharizal, (2011), *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sukiyat, Suryanto dan PrihatinEffendi, (2019), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Telly Sumbu, dkk, (2010), *Kamus Umum Politik dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1994), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka.
- Titik Triwulan Tutik, (2010), *Konstruksi Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. Kapita Selekta, (2003), *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Vokus Media.
- W. Montgomery Watt, (1980), *Islamic Political Thought*, Edinburg: Edinburg University Press.

Lampiran 1

Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1048/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Muhammad Fernanda
NIM : 160106056
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Mekanisme Yang Di Lakukan KIP Kota Banda Aceh Di Tinjau Dari Qanun Aceh No 12 Tahun 2016 (Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2

Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2463/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

KIP Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD FERNANDA / 160106056**

Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Lambaro Skep , Kuta Alam.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Mekanisme Yang Dilakukan KIP Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Qanun Aceh No.12 Tahun 2016 (Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Verbatim Wawancara

1. Informan: Anggota PPID-KIP Kota Banda Aceh

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana Mekanisme pemilihan calon kepala daerah yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh?
2	J	Urutan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016.
3	T	Terhadap Pelanggaran yang pernah terjadinya pada pilkada sebelumnya apakah pihak KIP mengetahui?
4	J	Pihak KIP mengetahui, mereka telah menegur para pasangan calon yang melakukan pelanggaran pada pilkada sebelumnya.
5	T	Bagaimana strategi KIP dalam Pilkada mendatang?
6	J	Melakukan edukasi kepada para pasangan calon kepala daerah dan semua elemen masyarakat agar pilkada tahun 2024 mendatang berjalan dengan sukses.



DOKUMENTASI

Salah Satu Anggota PPID-KIP Kota Banda Aceh

